

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum, hal sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.¹ Sesuai dengan pedoman dasar dari sumber hukum di Indonesia yaitu Pancasila. Pancasila merupakan sumber dari tertib hukum Republik Indonesia sebagai pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral bangsa yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia, ialah mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, dan kemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian nasional, serta cita-cita politik sifat bentuk dan tujuan Negara.²

Sebuah sistem hukum atau perundang-undangan berperan penting dalam melindungi kepentingan-kepentingan dari setiap individu serta mengikat dengan sanksinya yang tegas, agar supaya keadilan dari sebuah peraturan undang-undang itu dapat dirasakan oleh masyarakat. Menurut Bagir Manan peraturan undang-undang sebagai hukum positif yang tertulis yang di buat, diterapkan, atau dibentuk pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu dalam bentuk tertulis yang berisi aturan tingkah laku yang berlaku atau mengikat secara umum.³

¹ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Ilhami Basri, 2011, *Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm 7

³ Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 61

Untuk mencapai tujuan mulia, maka hukum harus memerankan dirinya sebagai kendali sosial atau kontrol yang sekaligus merupakan tujuan pembentukan hukum di dalam masyarakat, tanpa hukum menjalankan fungsinya maka aspek ketertiban, ketentraman maupun stabilitas dinamis sosial tidak akan tercipta dan terpenuhi.⁴ sebagai kontrol sosial, hukum maupun peraturan perundang-undangan harus memiliki penafsiran yang memadai terkait dengan isi serta arahan dari undang-undang tersebut, agar dalam pelaksanaan serta penegakannya bias maksimal.

Dalam sistem hukum di Indonesia, hukum pidana merupakan salah satu *ius contitutum* atau unsur hukum positif yang berlaku di Indonesia, untuk mengatur ketertiban hukum di masyarakat. Sistem hukum pidana Indonesia adalah sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang dilakukan (dilarang untuk dilakukan) oleh setiap warga Negara Indonesia di sertai sanksi yang tegas bagi setiap pelanggar aturan pidana tersebut, serta tata cara yang harus dilalui oleh pihak yang berkompeten dalam penegakannya.⁵

Berlakunya salah satu produk undang-undang sejak tahun 1951, yakni Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 mengenai pengaturan senjata tajam di Indonesia, diharapkan menjadi pengawal kepentingan warga masyarakat dari tindakan yang dapat membahayakan orang lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesi bahwa senjata tajam ini berupa pisau, parang, pedang, dan masih banyak jenis lainnya, benda-benda ini juga di beberapa daerah menjadi senjata tradisional daerahnya.

⁴ Saifuullah, 2010, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Refika Aditama, Bandung, hlm 27

⁵ Ilhami Basri, Op Cit, hlm 40

Keberadaan senjata tajam ini tidak serta merta dibiarkan begitu saja tanpa perlu diawasi, sebab di beberapa daerah senjata tajam ini digunakan warga untuk bertikai, melaukan penodongan, penikaman, sampai pembunuhan. Jelas dalam Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 melarang hal-hal demikian, karena digunakan secara melawan hukum. Perubahan sosial dalam masyarakat mempengaruhi nilai-nilai serta sikap-sikap dalam kelompok masyarakat, hal ini sesuai dengan pendapat Selo Soemardjan yakni, perubahan sosial sebagai segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan, dalam suatu masyarakat yang memengaruhi pada system sosialnya, termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola kelakuan diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat.⁶ Oleh karena itu, peran serta aparat yang diberi wewenang sangatlah penting untuk pengawasan dalam masyarakat.

Peran serta aparat penegak hukum dalam menjalankan serta pengawasan berdasarkan undang-undang yang telah di berlakukan sangatlah penting, sehingga undang-undang mampu berjalan dengan semestinya. Terkadang undang-undang yang telah ada sulit untuk di tafsirkan, sehingga melalui aparat penegak hukum yang berkompeten undang-undang dapat di maksimalkan pelaksanaannya. Masalah peranan di anggap penting, oleh karena itu untuk penegak hukum harus lebih banyak tertuju pada diskresi. Maka diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, dimana penilaian pribadi aparat penegak hukum juga memegang peran.⁷

⁶ Dewi Wulansari, 2009, *Sosiologi Konsep dan Teori*, Refika Aditama, hlm 126

⁷ Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 21

Lembaga Kepolisian Negara Indonesia dalam hal ini mempunyai fungsi sebagai penegak hukum yang menjalankan undang-undang, seperti yang tertuang pada tugas dan wewenang dalam Pasal 13 Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni “memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.⁸

Peranan aparat Kepolisian bukan hanya memberikan perlindungan kepada masyarakat, namun melakukan pengawasan terhadap bekerjanya hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara pencegahan langsung, hal ini sesuai dengan Pasal 2 huruf f peraturan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2009 yakni “mengutamakan pencegahan, yaitu suatu sikap dan pandangan dan pandangan yang dilandasi pemikiran bahwa pencegahan lebih baik dari pada pemberantasan/penindakan.”⁹ Fungsi aparat penegak hukum khususnya lembaga Kepolisian sangat dibutuhkan untuk menjalankan tujuan dan beresnya sebuah tujuan produk undang-undang dalam masyarakat.

Dalam melaksanakan pengawasan berdasarkan Perundang-undangan atau hukum yang berlaku, masyarakat pun mempunyai peran yang sangat penting dalam menciptakan kedamaian dan ketertibah hukum. Dalam Pasal 30 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa “usaha pertahanan dan keamanan dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.”¹⁰

⁸ Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002

⁹ Peraturan Kepala Polisi Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009.

¹⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam lingkungan masyarakat bukan hanya memiliki sistem hukum umum yang di buat oleh pemerintah, namun dalam lingkungan masyarakat ada juga yang masih menggunakan sistem hukum adat istiadat, yakni kebiasaan yang turun menurun dalam suatu daerah.

Di provinsi Gorontalo, khususnya di kota Gorontalo senjata tajam peninggalan sejarah, masih digunakan sampai saat ini, bahkan banyak dari masyarakat yang membuat senjata tajam ini sama persis dengan bentuk dan model yang lama, walaupun bahannya berbeda. Senjata tajam ini adalah karya-karya mereka dizamannya dan sampai saat ini sebagian dari senjata tajam itu masih dipakai dalam kegiatan hidup penerusnya sampai kegenerasi masa kini.¹¹ Bukan hanya senjata tajam berbagai jenis peninggalan sejarah yang di pergunakan hingga kini, namun senjata tajam modern pula telah banyak di perjualbelikan di pasar lokal maupun pasar modern di kota Gorontalo.

Melihat perkembangannya, patut di waspadai karena dilihat bentuk senjata yang tajam kerap kali di salahgunakan oleh individu-individu dalam masyarakat untuk melakukan tindakan kejahatan. mudahnya mendapatkan serta membuat senjata tajam ini walaupun tanpa izin dari aparat yang berwajib, membuat orang dengan sewenang-wenang menggunakan senjata tajam ini, karena dalam Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 memiliki, membuat atau sebagai senjata tradisional atau untuk kepentingan secara sah senjata tajam tersebut, oleh undang-undang dinyatakan sah. Namun ironisnya dari keberadaan senjat tajam khususnya di kota Gorontalo di gunakan dalam tindakan yang melawan hukum, hal ini terbukti dari data kasus pelanggaran senjata tajam

¹¹ Farha Daulima, Suwardi Bay, 2008, *Senjata Tradisional Daerah Gorontalo*, Galeri Budaya Daerah, Limboto, hlm 1

yang ditangani oleh Polres Gorontalo Kota sejak tahun 2010 sampai 2013 ada 15 kasus penyalahgunaan senjata tajam.

Dilihat dari data kasus penyalahgunaan senjata tajam ini, dapat dikatakan di kota Gorontalo cukup potensial dalam hal kejahatan dengan menggunakan senjata tajam, hal ini bukan merupakan permasalahan yang sepele karena dapat menimbulkan kerawanan dalam masyarakat. aparat penegak hukum harusnya bekerja extra dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan undang-undang Nomor 12/Drt/1951 tersebut terhadap keberadaan senjata tajam ini di lingkungan masyarakat, khususnya masyarakat kota gorontalo.

Berdasarkan uraian yang di kemukakan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji masalah ini secara ilmiah melalui suatu penelitian dengan topik **“Efektivitas Pengawasan Terhadap Senjata tajam di Masyarakat Kota Gorontalo (Ditinjau Berdasarkan Undang-undang Nomor 12/Drt/1951)”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas pengawasan senjata tajam di masyarakat kota Gorontalo (ditinjau berdasarakan Undang-undang Nomor 12/Drt 1951) ?
2. Apakah yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam pengawasan senjata tajam di masyarakat kota Gorontalo (ditinjauberdasarkan Undang-undang Nomor 12/Drt/1951) ?

1.3. Tujuan Penelitian

2. Untuk menganalisis bagaimana efektivitas pengawasan senjata tajam di masyarakat kota Gorontalo (ditinjau berdasarkan Undang-undang Nomor 12/Drt/1951).
3. Untuk mengetahui apakah factor-faktor penghambat pengawasan terhadap senjata tajam di masyarakat kota gorontalo (ditinjau berdasarkan Undang-undang Nomor 12/Drt/1951).

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Secara teoritis diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran maupun ilmu, khususnya di bidang Ilmu hukum, khususnya ilmu hukum Pidana dalam kaitannya dengan efektivitas pengawasan senjata tajam di masyarakat kota Gorontalo.
2. Secara praktis diharapkan memberikan sumbangan pemikiran yang konstruktif, sehingga menjadi kontribusi bagi pemerintah maupun pihak yang ada kaitannya dengan penelitian ini, agar supaya dalam penerapan serta pelaksanaan pengawasan senjata tajam di masyarakat kota Gorontalo dapat lebih dimaksimalkan.